

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan manusia yang lain untuk saling berinteraksi dalam kehidupan. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama.<sup>1</sup> Meskipun demikian, manusia merupakan individu mandiri yang mempunyai kepentingan dan kehendak yang terkadang sama dan sering pula berbeda. Dalam hubungan antar manusia persamaan ataupun perbedaan kehendak dan kepentingan merupakan hal yang lumrah terjadi. Indonesia merupakan negara kaya dengan sumber daya alamnya. Indonesia juga memiliki kekayaan dibidang keragaman hayati. Sebagai salah satu Negara agraris yang berada di kawasan tropis, Indonesia mempunyai tanah yang subur. Hal ini yang mendukung pengembangan dan peningkatan hasil disektor pertanian. Salah satunya yaitu dalam hal pengembangan pertambangan. Banyaknya aturan hukum yang menjaga keseimbangan kehidupan manusia secara garis besar digolongkan atas aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.<sup>2</sup> Hukum tertulis yaitu aturan hukum yang telah dituangkan dalam kitab undang-undang sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang ada, hidup dan dilaksanakan di tengah masyarakat. Diantara aturan-aturan yang ada tersebut, yang paling sering ditemukan dan dipakai dalam kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah hukum perjanjian.

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 9.

<sup>2</sup> Jihan Nazira Ardian, *“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo”*. National conference On Law Studies (NCOLS) 2 (1), 599610,2020. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

Pertambangan merupakan sebagian maupun seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan serta pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak. Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.<sup>3</sup>

Pertambangan itu sendiri di bahas dalam hukum pertambangan yang merupakan salah satu bidang kajian hukum yang telah dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan yang pada tahun 1960-an.

Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada dasarnya wewenang untuk mengelola dan mengusahakan segala kekayaan alam yang ada di Indonesia termasuk hasil tambang berada ditangan pemerintah pusat. Akan tetapi, pada kenyataannya kehidupan pertambangan memang tidak dapat dilepaskan dari aspek

---

<sup>3</sup> Agus Yudha Hernoko, " *Hukum Perjanjian* ", Jakarta:Kencana, 2010. Hlm 1

<sup>4</sup> Salim, *Pengantar Sumber Daya Alam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2018, hlm. 125.

perusahaan, karena kegiatan pertambangan pada prinsipnya bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, perusahaan pertambangan memiliki peran sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan pengolahan dan pengelolaan hasil tambang.

Dalam hal memenuhi suatu kepentingan seringkali membutuhkan orang lain untuk membantu pemenuhan tersebut. Seperti halnya perusahaan yang membutuhkan pihak lain untuk membantu proses produksi, maka pihak perusahaan melakukan hubungan bisnis dengan pihak lain berdasarkan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Kontrak merupakan perjanjian tertulis yang mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang terkait.

Adanya diadakan suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik. Yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan hukum subyektif kepada subyek hukum. Kewenangan untuk berbuat sesuatu itulah yang disebut hak. Dengan kata lain hak adalah tuntutan sah, agar orang lain bertindak dengan cara -cara tertentu.<sup>5</sup> Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan harus adanya Surat Izin Pertambangan atau yang di singkat dengan IUP untuk mempermudah dalam proses pertambangan.

Adanya sengketa yang terjadi di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang sering terjadi, misalnya terkait dengan penerbitan IUP dengan segala problematikanya seperti tumpang tindih IUP dan pencabutan IUP oleh pemerintah daerah, masalah perlindungan penanaman modal asing, dan dugaan wanprestasi atas kontrak dan perjanjian jual beli hasil tambang.

---

<sup>5</sup> Dudu Duswara Machmuddin, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Bandung: Refika aditama, 2001, hlm.53.

Selain itu beberapa kewajiban dalam perjanjian jual beli hasil tambang yang sudah diatur dalam undang-undang banyak menimbulkan sengketa salah satunya yaitu sengketa wanprestasi perjanjian jual beli.<sup>6</sup> Menurut Rachmadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup> Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.<sup>8</sup>

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya terjadi atas izin atau kehendak dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.<sup>10</sup> Salah satu jenis

---

<sup>6</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batu bara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 111.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Aditya Bakti, hlm. 1.

<sup>8</sup> Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: hlm97.

perjanjian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli. Jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut<sup>11</sup>.

Untuk melakukan perjanjian

Jual beli hasil tambang para pihak harus saling sepakat atas perjanjian yang telah di buat. Dimana dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli hasil tambang dilakukan secara tertulis dengan surat perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak atau dengan menggunakan kuitansi dengan materai di atasnya supaya mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Ini dilakukan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti atas kewajiban dari masing-masing pihak dan berakhirnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

PT. Mineral Sukses Makmur merupakan perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang menghasilkan barang tambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan. Dimana barang tambang yang dihasilkan yaitu bijih besi yang merupakan bahan campuran untuk pembuatan semen. Sedangkan PT. Semen Padang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha produksi semen, yang membutuhkan bijih besi sebagai bahan campuran untuk pembuatan semen. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut sangat berpengaruh pada jalannya roda usaha masing-masing

---

<sup>11</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014. Hlm. 1

perusahaan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penjual adalah PT. Mineral Sukses Makmur dan yang bertindak sebagai pembeli adalah PT. Semen Padang.

PT. Mineral Sukses Makmur menjual barang hasil tambangnya yang berupa bijih besi kepada PT. Semen Padang yang akan digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan semen berhak membayar atas barang tersebut. Untuk menghasilkan bijih besi tersebut PT. Mineral Sukses Makmur harus menunggu PT. Semen Padang menerbitkan *Purchase Order* sebagai dasar pengiriman dari bijih besi tersebut, akan tetapi *Purchase Order* belum dikeluarkan sampai sengketa ini di bawa ke pengadilan. Sehingga pengiriman bijih besi tersebut belum bisa dilaksanakan. Sehingga PT. Mineral Sukses Makmur mengatakan bahwa PT. Semen Padang telah melakukan wanprestasi kepada PT. Mineral Sukses Makmur karena telah melanggar perjanjian yang telah di sepakati. Namun PT. Semen Padang menyangkal pernyataan yang di sebutkan oleh PT. Mineral Sukses Makmur bahwa PT. Semen Padang tidak melakukan wanprestasi dan juga mempunyai bukti untuk membuktikan jika pernyataan dari PT. Mineral Sukses Makmur itu adalah tidak benar.

Persoalan yang sering terjadi dalam hukum perjanjian yaitu kelalaian atau pengingkaran debitur terhadap kreditur atau pemenuhan janji yang dilakukan oleh debitur. Keduanya disebut juga dengan prestasi untuk yang memenuhi janji dan wanprestasi untuk yang tidak memenuhi janji. Prestasi sendiri adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian dimana prestasi itu disebut sebagai objek perikatan.<sup>12</sup> Dalam melaksanakan perjanjian para pihak harus memenuhi prestasi yang menjadi tanggung jawabnya, tidak terpenuhinya prestasi disebut wanprestasi. Pada pelaksanaan perjanjian jual beli hasil tambang tersebut ditemukannya kendala berupa wanprestasi. Tidak terpenuhinya prestasi bisa disebabkan karena kelalaian, kesengajaan ataupun karena keadaan memaksa. Dalam pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm.235.

perjanjian jual beli antara PT. Mineral Sukses Makmur dengan PT. Semen Padang dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh PT. Mineral Sukses Makmur yaitu ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati bersamaan dengan PT. Semen Padang sehingga mengakibatkan PT. Mineral Sukses Makmur telah melakukan wanprestasi. PT. Mineral Sukses Makmur telah melanggar beberapa pasal yang sebelumnya telah tertuang dalam perjanjian yang sudah di sepakati dengan PT. Semen Padang yang mengakibatkan PT. Mineral Sukses Makmur mengalami kerugian yang sangat besar akibat. Maka dari itu perlu dicari faktor penyebabnya agar wanprestasi tersebut dapat diatasi sehingga tujuan perjanjian dapat tercapai. Wanprestasi pada saat sekarang sudah banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat, sedangkan di dalam undang-undang sudah diatur bagaimana suatu perjanjian yang telah di buat itu jika tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang maka yang melakukan wanprestasi tersebut dapat di gugat atas tindakan yang dilakukannya. Wanprestasi diatur dalam

Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi :“ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi yang terjadi mengakibatkan pihak-pihak dirugikan, apalagi jika pihak lain itu adalah pedagang maka ia bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Wanprestasi dapat menimbulkan sengketa perdata antara para pihak dalam perjanjian.<sup>13</sup>

Risiko dari wanprestasi perjanjian

---

<sup>13</sup> Vio Astari , Gio Vanny Listanio , Susan Celine Chandra , Muhammad Iqbal Tarigan, “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan*”. Jurnal Rectum, Universitas Prima Indonesia, volume I, Nomor 2, hlm. 154-159. Diakses pada tanggal 9 Juli 2021.

jual beli hasil tambang ini yaitu jika salah satu pihak melakukan wanprestasi , maka yang melakukan wanprestasi tersebut dapat di gugat atas tindakannya dan akan mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Jika debitur melakukan wanprestasi atau lalai dan menyangkalnya, maka harus dibuktikan dimuka hakim.

Apabila seorang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum ia melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia dapat di gugat.. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi : <sup>14</sup>

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya bisa diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antar pihak. Dimana diharuskan adanya pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah dieprjanjikan. Hal ini mengartikan bahwa salah satu pihak berhak menuntut atas pemenuhan prestasi tersebut, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi yang dilakukan oleh pihak sebelumnya. Pasal 1234 KUHPer ditegaskan bahwa : <sup>15</sup> “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban prestasi tersebut, dengan senidirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa barang, jasa, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>16</sup> Oleh karena itu, prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur yang terdapat di dalam setiap perikatan dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan obyek perikatan yang merupakan hak debitur untuk menuntutnya kepada

---

<sup>14</sup> “Kitab Undang-undang Perdata Pasal 1234 Tentang Penggantian Biaya”

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, buku III, bab 1, pasal 1234.

<sup>16</sup> Ahmadi Mir dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 KUHPer, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2011, hal..4.

debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>17</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang wanprestasi perjanjian jual beli hasil tambang yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HASIL TAMBANG ANTARA PT. MINERAL SUKSES MAKMUR DENGAN PT. SEMEN PADANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa wanprestasi perjanjian jual beli hasil pertambangan antara PT. Mineral Sukses Makmur dan PT. Semen Padang?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan antara PT. Mineral Sukses Makmur dan PT. Semen Padang ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. Semen Padang dan PT. Mineral Sukses Makmur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah

di atas, yaitu :

---

<sup>17</sup> Marilang, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* , Mkassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 109.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa wanprestasi perjanjian jual beli hasil tambang tersebut.
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan tersebut.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. Semen Padang dan PT. Mineral Sukses Makmur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis

Untuk menyampaikan permasalahan di dalam proses pembaharuan suatu bidang yang dikaji, contohnya dalam bidang hukum. Gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat akan menunjukkan kearah mana hukum itu dibina dengan perubahan masyarakat. Berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk menambah kasana dalam ilmu pengetahuan

2. Secara praktis

Studi dan penelitian akan sangat berharga jika bahan-bahan yang diperoleh tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan dan pedoman bagi semua pihak terutama pelaku bisnis agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian jual beli hasil pertambangan harus diperhatikan.
- b. Informasi semua pihak sebagai bahan yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum perdata dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian, wanprestasi, dan jual beli.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat terutama pelaku bisnis dalam melakukan tanggungjawab terhadap perjanjian, wna prestasi, dan jual beli.

## E. Metode Penelitian

Suatu upaya pencarian atau dalam bahasa Inggris yaitu *research* terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang tangan disebut dengan penelitian. Sedangkan metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Jadi yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>18</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>19</sup> Berhubungan dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", 2007, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press. Hlm 43.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 112.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor tertentu.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini juga akan di bahas juga mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian jual beli tersebut.

## 3. Sumber Data

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari bukubuku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku milik pribadi penulis
- d. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
- e. Putusan No. 171/Pdt.G/2018/PN.Pdg.

### 2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh terjun langsung ke lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di PT. Mineral Sukses Makmur dan PT. Semen Padang.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, " *Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta:PT Raja Grafindo,2003. Hlm 36.

#### 4. Jenis data

##### a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan, serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

##### b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan semua ketentuan peraturan yang berlaku, dan terdiri

dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

Dalam penelitian ini menggunakan yang mana artinya penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, misalnya literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, surat kabar, buku-buku, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu wanprestasi perjnajian jual beli.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari informan yaitu Informan dari PT. Semen Padang dan Informan PT. Mineral Sukses Makmur yang ada kaitannya dan mengetahui masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya. Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul saat wawancara.

**6. Analisis Data**

Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk mendapatkam kesimpulan yang kuat sehingga dengan memakai tata cara berfikir secara deduktif yaitu tata cara yang diawali dari analisis yang bersifat universal untuk memperoleh hasil yang bersifat khusus. Analisis yuridis kualitatif ialah data yang berasal dari data lisan tertulis serta dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi dalam bentuk uraian (deskripsi), mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan.

Analisis ini dimulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan. Syarat-syarat seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi “ yang benar serta tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi serta menarik kesimpulan dalam penelitian mengenai perjanjian jual beli apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil tambang dilakukan penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.

